



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(GBM GPI dan Anggota PGI)

MAJELIS SINODE

Jl. S. K. Lerik Kota Baru Telp. (0380) 8438423, Fax.: 831182
KUPANG – NTT – 85228

E-mail: infokom.gmit@yahoo.com, website: sinodegmit.or.id

KEPUTUSAN
MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
NOMOR: 15/KEP/MS-GMIT/XLI/2017
TENTANG
NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL
PELAYANAN PENGUBURAN ORANG MATI

DALAM KESETIAAN DAN KETAATAN
KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS,
PEMILIK DAN KEPALA GEREJA

MAJELIS SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR,

- MENIMBANG : a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor di singkat GMT, sesuai dengan hakekat, wujud dan pengakuannya terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya maupun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah sebagai visi gereja;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah untuk karya keselamatan di dunia, maka GMT perlu menetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penguburan Orang Mati;
- c. bahwa perumusan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan

Penguburan Orang Mati merupakan kebutuhan integral;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penguburan Orang Mati.

- MENGINGAT** : 1. Ketetapan Sinode GMIT No. 25/TAP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Peraturan Penguburan Orang Mati;
2. Ketetapan Sinode GMIT No. 04/TAP/SIN-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Tata Dasar GMIT;
3. Ketetapan Sinode GMIT No. 05/TAP/SS-GMIT/XXXIII/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Peraturan Pokok Jemaat;
4. Keputusan Majelis Sinode GMIT No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016.
- MEMPERHATIKAN** : Pembahasan dalam Persidangan Majelis Sinode GMIT XLI, tanggal 26 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : NASKAH TEOLOGI DAN PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PENGUBURAN ORANG MATI.

Pasal 1

- (1) Menerima hasil kerja Komisi D dengan beberapa catatan perbaikan dan perubahan yang diputuskan dalam pleno Persidangan Majelis Sinode;

- (2) Catatan-catatan perubahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas, menjadi perhatian dalam penyempurnaan akhir Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penguburan Orang Mati.

Pasal 2

- (1) Dengan diputuskannya peraturan pelaksana peraturan pokok ini, maka Keputusan Majelis Sinode No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode untuk menjemaatkan peraturan ini kepada semua jemaat GMIT guna dipedomani dalam menata dan mengembangkan pelayanan;
- (3) Lampiran keputusan ini, yakni Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Penguburan Orang Mati menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3


Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar semua Anggota GMIT mengetahuinya, maka mewajibkan untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMIT
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMIT


Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON,



Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.

NASKAH TEOLOGI PELAYANAN PENGUBURAN ORANG MATI

PENGANTAR

“Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.”
(Kej. 3:19)

Kematian fisik diakui bersama sebagai fakta universal yang dialami semua makhluk, termasuk manusia di segala tempat dan waktu, di setiap suku dan bahasa. Masyarakat berbagai suku, dimana para anggota GMTI menjadi bagiannya, memiliki pemahaman dan respon tersendiri terhadap kematian. Ada yang memegang tradisi, ritual dari budaya tua, ada pula yang menyesuaikan dengan nilai zaman. Dimanakah posisi gereja? Gereja melalui anggota-anggotanya yang berlatarbelakang suku tertentu, telah turut menghidupkan tradisi dan ritual budaya suku mereka, meski tidak lagi dipahami secara utuh oleh generasi yang kemudian. Kita melihat ada peti jenazah, ada tirai/lembaran kain yang direntang di atas jenazah, ada penghormatan terakhir oleh keluarga dan kerabat, jenazah dikenakan pakaian khusus atau selimut tenun, dan lain sebagainya. Dalam budaya tertentu, kita menyaksikan ada tradisi penutupan peti jenazah (paku peti) oleh orang-orang tertentu sesuai perannya dalam keluarga, misalnya dalam budaya Rote oleh To’o dan tokoh masyarakat dan pejabat gereja. Seusai penguburan pun hingga kini kita menyaksikan masih dilakukan sejumlah proses ritual oleh keluarga. Semua pelaksanaan tradisi itu menunjukkan bahwa gereja, melalui anggotanya masih terus menghidupi sebuah *teologi kematian*, yang di dalamnya terkandung nilai dan makna budaya tertentu. Atau sebaliknya, gereja melalui anggotanya sedang menghidupi sebuah budaya yang di dalamnya terkandung teologi kematian tertentu.

Itu berarti, tugas kita adalah pertama-tama mengakui bersama bahwa ada sejumlah makna dan nilai dari budaya dan ritual suku yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan oleh gereja untuk membangun bersama sebuah *teologi kematian yang kontekstual*. Kedua, kita harus merumuskan sebuah *teologi kematian* yang kontekstual sambil mengingat kesulitan yang kita hadapi. Yaitu makna dan nilai budaya yang baik dari budaya suku-suku tidak lagi dipahami secara utuh oleh anak cucu, yang kini telah menjadi

kristen, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Pada saat yang sama pemahaman terhadap ajaran kristen dan aturan gereja juga tidak utuh dan tidakmengakar dengan kuat pada anggota GMIT.

1. Dialog Iman Kristen dan Budaya

Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT mengatakan bahwa salah satu pokok penting dalam menjelaskan diri GMIT adalah memahami bagaimana GMIT sebagai suatu gereja Protestan arus utama dalam konteks Nusa Tenggara Timur (dan sebagian Nusa Tenggara Barat) memandang hubungannya dengan budaya-budaya lokal di NTT. Dalam konteks multikultural, mengembangkan dialog timbal balik antara kekristenan dan budaya lokal yang didasarkan pada kesadaran bahwa Allah bekerja juga di dalam dan melalui realitas budaya lokal. Karena itu GMIT mengemban tugas untuk ikut merawat budaya lokal sebagai bagian dari perawatan identitas lokal sekaligus identitas kristiani-lokal.

Dalam kebanyakan budaya yang menjunjung relasi sosial dalam komunitas, kehilangan seorang anggota atau bagian kehidupan karena kematian adalah kehilangan keseimbangan hidup dalam komunitas keluarga dan masyarakat. Bersamaan dengan itu, masyarakat di segala zaman percaya bahwa manusia adalah makhluk mulia yang berasal dari sang Pencipta. Setiap suku dan bahasa mengenal Penciptanya dengan nama yang berbeda-beda, yakni *Deo Ama*, *Lamatuak*, *Uis Neno*, dan seterusnya. Kematian seorang manusia membawa ia beralih dari dunia fisik menuju dunia lain yang lebih baik dimana sang Pencipta dan semua leluhur berada. Karena nilai mulia yang melekat pada seorang manusia, maka ia layak dihormati baik ketika hidup maupun ketika mati. Dalam kematiannya ia layak mendapatkan perlakuan khusus dalam kerangka penghormatan kepada individu oleh komunitas sosialnya. Penghormatan itu terjadi dalam kesadaran bahwa orang yang mati itu harus kembali kepada Penciptanya dalam kondisi yang baik. Manusia bukanlah binatang. Diperlukan ritual tertentu untuk mengembalikan manusia yang mati kepada sang Pencipta dan berkumpul bersama leluhurnya.

Sejalan dengan itu, budaya suku maupun ajaran kristen memahami bahwa seseorang diciptakan dengan sebuah peran dalam komunitasnya (bnd. Rm. 12:6-8; 1Kor. 12:28). Kematiannya

membawa akibat terganggunya keseimbangan hidup bersama. Ada suami yang kehilangan istri, ada istri yang kehilangan suami, ada anak-anak yang kehilangan orang tua, dan seterusnya. Ada peran yang hilang dalam komunitas. Karena itu komunitas sosial atau persekutuan iman baik keluarga maupun masyarakat perlu memulihkan dan mengembalikan keseimbangan itu melalui ritual budaya dan Ibadah yang berjalan bersama-sama berbasis pastoral yang bertujuan pemulihan. Baik melalui budaya maupun ibadah, diharapkan peran-peran yang hilang itu dapat dikembalikan dan diberdayakan. Di sini, nampaklah bahwa kekristenan dan kebudayaan lokal memiliki karya pastoral bersama yang bermakna. Ada peran sosiologis dalam aksi *pelayatan* yang meliputi ungkapan penghormatan kepada si mati sekaligus ungkapan harapan bahwa si mati akan kembali kepada Pencipta dengan tenang dan damai. Dan ada peran teologis dalam aksi *pelawatan* atau pendampingan pastoral, termasuk ibadah yang memulihkan bagi yang ditinggalkan. Melayat dan melawat menghadirkan nilai penghormatan, pengharapan dan pastoral yang kuat dan bermanfaat bagi GMIT untuk membangun *teologi kematian*. Naskah ini fokus pada dua pokok pemahaman yakni pertama, penghormatan kepada si mati sebagai wujud penghormatan kepada Tuhan Pencipta dan Pemilik kehidupan, sekaligus ungkapan harapan bahwa si mati akan kembali kepada Pencipta dengan tenang dan damai. Kedua, pendampingan pastoral, termasuk ibadah yang memulihkan bagi keluarga yang ditinggalkan.

2. Manusia sebagai Makhluk Mulia

Alkitab menggambarkan kematian dalam Kej. 2:7, “TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.” (lih. Kej. 6:3; Pengk. 12:7; Rm. 5:12; Ibr. 9:27). Semua manusia sama hakekatnya sebagai debu dan makhluk hidup yang menerima roh dari Allah. Hakekat dan proses penciptaan atau pembentukan seorang manusia tersebut dimulai sejak dari kandungan (bnd. Yer. 1:4). Ini memberi implikasi bagi gereja bahwa janin dan bayi adalah manusia ciptaan Allah yang sama harganya dengan manusia dewasa lainnya.

Ketika manusia mati, maka tubuh mati itu tak lagi memiliki roh, “tubuh tanpa roh”, disebut jasad, jenazah atau mayat dan kembali kepada Allah. Tetapi, kematian tidak berarti bahwa tubuh daging kurang harganya dibandingkan roh. Manusia dalam totalitas keberadaannya sebagai daging dan roh tetaplah gambar Allah. Secara fisik, tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, tidak ada perbedaan antara janin dan manusia dewasa, tidak ada perbedaan antara anggota gereja dan bukan anggota gereja. Frasa “menjadi debu” dalam kematian, mengandung makna proses penguraian dan perubahan fisik dari tubuh daging menjadi debu yang dialami semua ciptaan. Proses ini berkesan tubuh orang mati itu tidak berarti, tidak perlu lagi dihargai karena akan segera binasa. Namun, Alkitab juga memberi gambaran bahwa yang nampak tidak berarti itu sesungguhnya patut dihormati. Tidak ada ayat yang menganjurkan atau melarang penghormatan kepada orang mati. Namun, melalui beberapa kisah penguburan kita mendapat gambaran yang dapat menolong memahami makna penghormatan. Kej. 25:7-9, “Abraham sesudah hidup seratus tujuh puluh lima tahun, lalu ia meninggal... dan anak-anaknya, menguburkan dia di dalam gua Makhpela...” (lih. juga 1Sam. 25:1, Kej. 50: 1-3, Kej. 50:26, Yoh. 11:44, Yoh. 19:39-40, 1Kor. 15:3-4, Yoh. 11:38). Kisah-kisah penguburan ini memberi gambaran bagi kita baik tentang ritual budaya yang bermuatan penghormatan maupun upaya penghiburan dengan jangka waktu beragam yang bersifat mendampingi.

Selanjutnya, kisah-kisah penguburan dalam Alkitab seperti dikubur di dalam tanah atau di dalam gua tentu saja tidak otomatis menjadi sebuah aturan atau perintah bagi umat Allah. Alkitab juga mencatat juga cara “kremasi” yang dilakukan oleh penduduk Yabesh-Gilead terhadap jenazah Saul dan ketiga anaknya, dalam 1Sam. 31:12-13, *pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnyanya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska.* Dari Alkitab jelas bahwa tidak ada masalah dengan cara kematian dan cara penguburan, oleh karena semua akan berakhir menjadi “debu.” Sesuai Alkitab pula, kita memahami bahwa kematian adalah pemisahan tubuh dan roh dimana ada ritual budaya lokal mengembalikan tubuh kepada hakekatnya sebagai debu melalui

penguburan dan ritual kristiani mengembalikan roh kepada Allah Pencipta melalui sebuah penghormatan kepada Allah Pencipta dalam Ibadah. Kedua tindakan ini, penguburan dan ibadah, didasarkan pada penghormatan kepada Allah, sebagai asal dan tujuan hidup manusia, sekaligus pengakuan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang mulia yang patut dimuliakan.

3. Keadaan dan Tempat Orang Mati

Bagaimanakah keadaan orang mati dan kemanakah mereka pergi? Alkitab mengatakan bahwa kematian bagi orang percaya seperti keadaan tertidur sebagaimana dalam kitab Daniel 12:2, “*Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal.*” (lih. 1Tes. 4:14, Yoh 5:24, 1 Yoh 3:14, Why. 1:18, 1Kor. 15:25-26, Yoh. 6:40, Yoh. 11:25). Dengan menyebut orang yang mati dalam keadaan “tidur” maka mesti dipahami bahwa maut bukanlah keadaan terakhir dan selamanya bagi orang percaya karena mereka akan dibangunkan lagi. Injil dan surat Yohanes menyebutnya sebagai “perpindahan” untuk menunjukkan bahwa kematian bukanlah keadaan yang permanen atau selamanya, tetapi menunjuk kepada kematian dan kebangkitan sebagai dua peristiwa yang saling terkait dan berkesinambungan. Kebangkitan Yesus menjadi landasan dan jaminan bahwa Dia-lah yang memegang kuasa dan kunci kerajaan maut dan setiap orang yang percaya kepada-Nya akan dikaruniai hidup kekal bersama-Nya meskipun mereka sudah mati secara fisik, roh mereka akan tetap hidup bersama Kristus yang sudah menang atas maut.

Di sisi lain, kitab Daniel tidak membedakan keadaan orang mati yang percaya dan tidak percaya. Sebagaimana orang percaya, kematian orang yang tidak percaya bukanlah kematian permanen sebab kelak mereka pun akan dibangunkan atau dibangkitkan. Perbedaannya adalah mereka yang tidak percaya dibangkitkan untuk dihakimi dan hasil penghakiman itu adalah mereka akan mengalami kehinaan atau kengerian kekal.

Selanjutnya, terhadap pertanyaan dimanakah tempat mereka yang sudah mati, baik orang percaya maupun yang tidak percaya, Alkitab (Ef. 2:5-6) mengatakan, “*dan di dalam Kristus Yesus Ia*

telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga,” Sorga adalah tempat terbaik dan tujuan akhir semua manusia. Yesus menyebutnya “Rumah Bapa”. Di lain pihak, Alkitab juga menggambarkan kondisi dan tempat bagi orang-orang mati yang tidak percaya sebagai tempat yang buruk, misalnya Mat. 25:30, *“kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.”* (lih. juga Mat. 25:40, Why. 20:14-15). Ayat-ayat ini memberi pengertian kepada kita bahwa kematian memiliki efek positif maupun mengerikan sejak seseorang mati. Selain kedua keadaan dan kedua tempat yang berbeda bagi orang mati. Alkitab tidak menyebutkan tempat lain mana pun. Sementara ada ajaran lain bahwa orang mati pergi ke tempat yang disebut penyucian (purgatori). Purgatori merupakan tempat dimana orang-orang mati masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tanggung jawab dosa, menerima hukuman dan menggenapkan pengampunan, sehingga mereka dapat dibawa memasuki sorga mulia. Di sini, orang-orang yang masih hidup bisa menopang mereka melalui doa-doa memohon pengampunan dan surge bagi yang mati. Akan tetapi GMTI tidak menganut ajaran tentang purgatori ini dan tidak mendoakan orang-orang yang mati.

4. Pertimbangan Pastoral

Berbagai praktek dalam jemaat perlu diberi bingkai iman Kristen
Berhadapan dengan realita budaya yang kaya makna pelayanan gereja hendaklah menyadari hal-hal berikut.

a. Penyerahan jenazah

Sebagai makhluk mulia, gereja perlu melakukan penguburan yang layak dan dikembalikan kepada Allah melalui Ibadah oleh seluruh komunitas iman (jemaat). Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pejabat gereja tidaklah diperlukan karena keluarga dan gereja bukanlah dua komunitas terpisah. Keduanya secara bersama ada dalam satu komunitas persekutuan iman dengan luas lingkup yang berbeda. Keluarga adalah komunitas terkecil dari gereja, dan gereja adalah keluarga besar bagi seluruh komunitas umat Allah, dengan para pejabat gereja sebagai pelaksana pelayanan Ibadah dan pastoral.

b. Pelayanan tidak diskriminatif

Dalam hakekat yang sama sebagai debu sekaligus makhluk mulia, tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, tidak ada perbedaan janin/bayi dan orang dewasa, anggota jemaat atau bukan, berjabatan gerejawi atau jemaat biasa, mati secara wajar atau tidak. Karena itu, tidaklah benar jika gereja memperlakukan janin/bayi yang mati berbeda dari orang dewasa, tanpa ritual dan tanpa ibadah. Juga tidak benar gereja memperlakukan anggota gereja yang rajin berbeda dengan mereka yang tidak rajin atau yang bukan anggota gereja. Penghormatan mesti diterapkan kepada semua manusia, namun penghormatan khusus kepada mereka yang berjabatan gerejawi bukanlah sebuah keharusan. Walaupun dilaksanakan penghormatan khusus, hendaklah itu tidak menimbulkan praktek diskriminatif dalam gereja. Demikian pula penggunaan atribut pakaian jabatan hendaknya tidak dibedakan apakah mengenakan toga atautkah kemeja berkolar. Yang perlu dipedomani adalah dalam rangka mewujudkan penghormatan, pengharapan dan pastoral, maka hendaklah dengan bijak pelayanan gereja diemban oleh mereka yang memiliki pemahaman ajaran dan wibawa gerejawi, dalam hal ini para Presbiter Pendeta dan Penatua.

c. Pemindahan Jenazah ke dalam Peti

Penguburan yang layak meliputi juga peti dan makam (namun bukan soal harga makam atau harga peti), karena itu ritual memindahkan jenazah ke dalam peti dan ritual menutup/memaku peti oleh orang tertentu mesti dipahami sebagai bagian dari penghormatan kepada makhluk ciptaan dan milik Tuhan yang mesti dikembalikan dengan rasa hormat kepada Tuhan, sang Pencipta. Ritual itu mesti dilandasi pemahaman bahwa Tuhan sudah memilih dan menganugerahkan wibawa kepada orang-orang dengan peran tertentu dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan dihormati dan ditinggikan melalui mereka. Dalam hal ini, pemindahan jenazah ke dalam peti merupakan bagian dari liturgi ibadah penghiburan sebelum penguburan.

d. Ungkapan yang tidak Alkitabiah

Penguburan didasari keyakinan dan pengharapan akan Rumah Bapa, karena itu ucapan “semoga arwahnya diterima” dan ungkapan “di sinilah tempat peristirahatan terakhir” atau “tempat peristirahatan sementara”, atau “kiranya almarhum/almarhumah menjadi pendoa kami”, tidaklah benar dan hendaknya tidak diucapkan baik oleh pelayan maupun jemaat. Juga ungkapan yang kini mulai lazim dimuat dalam liturgi penguburan yang berbunyi, “Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memakamkan Saudara dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus”, tidaklah diperlukan. Ungkapan tersebut secara teologis digunakan dalam rangka peneguhan iman orang-orang hidup dan hal itu tentu tidak diperlukan mereka yang sudah mati.

e. Hal-hal praktis:

- 1) Tubuh kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah mulai berlaku sejak seseorang mati. Karena itu soal berapa lama jenazah disemayamkan dan berapa lama masa ratapan, hendaknya menjadi kesempatan bagi gereja dan keluarga untuk mengatur bersama dalam semangat pastoral dan tidak menghalangi pelayanan gereja yang lainnya.
- 2) Lembaran kain yang direntang, paku peti, tarian, bunyi gong, nyanyian, dan pengusungan peti jenazah mesti dipahami bersama keluarga dan gereja sebagai simbol pengharapan dan penghormatan yang mengiring perjalanan indah menuju Rumah Bapa di sorga. Berkenaan dengan itu pilihan nyanyian dalam liturgi hendaknya terdiri dari lagu-lagu penyembahan yang menghibur dan nyanyian sukacita menuju kehidupan baru yang kekal.
- 3) Proses penguburan baik secara ritual maupun ibadah berlaku satu kali, sebagaimana seorang manusia ditetapkan mati hanya satu kali. Karena itu pemindahan tulang-belulang tidak harus disertai ritual dan ibadah khusus sebagaimana saat penguburan.
- 4) Menaruh barang milik si mati ke dalam peti juga tidak diperlukan. Sebagaimana pemahaman iman Kristen bahwa apa yang dibutuhkan di dunia, tidak dibutuhkan di sorga karena itu tidak perlu dibawa serta.

f. Pelayanan Pasca Penguburan

- 1) Pelayanan gereja se usai penguburan adalah bagian penting dalam rangkaian pelawatan atau pendampingan pastoral. Sebagaimana dalam budaya, ada ritual mengembalikan dan memulihkan keseimbangan peran yang hilang karena kematian dan memberdayakan mereka yang kehilangan anggota komunitas, maka gereja hadir sebagai bagian integral dalam ritual pemulihan itu bersama para pemangku budaya. Dalam semangat pastoral, kehadiran gereja melalui para pejabatnya menuntun istri atau suami, atau anak-anak dan keluarga untuk meneruskan panggilan hidup kudus dalam persekutuan dengan Kristus.
- 2) Ibadah lepas kabung yang seringkali dikaitkan dengan penyelesaian makam hendaknya mengarahkan iman umat kepada konsep “Rumah Bapa yang kekal”, dan bukan melihat makam secara fisik. Makam mewah tidak penting, sederhana pun tidak soal, karena yang terpenting adalah pengharapan akan Rumah Bapa.

PENUTUP

Pada akhirnya, gereja bersama seluruh anggotanya, melihat sorga sebagai tempat berkumpul semua orang percaya, tempat dimana kita akan berjumpa kembali dengan para leluhur, dalam sukacita bersama Allah, sebagaimana yang diajarkan Yesus tentang Allah dalam kematian, “Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.” (Markus 12:26b-27).

PERATURAN PASTORAL PELAYANAN PENGUBURAN ORANG MATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

- a. Penguburan orang mati adalah pelayanan gereja yang dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Allah, Sumber dan Tujuan hidup semua manusia ciptaan Allah, dalam konteks budaya tertentu.
- b. Ungkapan-ungkapan yang tidak berdasarkan ajaran iman Kristen adalah “semoga arwahnya diterima”, “di sinilah tempat peristirahatan terakhir” atau “tempat peristirahatan sementara”, “saya memakamkan Saudara dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus”, dan “agar Almarhum/Almarhumah menjadi pendoa bagi kami”.

BAB II DASAR Pasal 2

Dasar pelayanan penguburan orang mati adalah kesaksian Alkitab dalam Yoh. 11:25 dan 1Kor. 15:3-4.

Pasal 3 Hakikat

Hakikat penguburan orang mati adalah perwujudan iman, pengharapan, dan kasih gereja kepada Allah Pencipta melalui pemberitaan tentang kematian, kebangkitan, dan kehidupan kekal bagi orang-orang percaya berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.

BAB III PELAKSANAAN PENGUBURAN

Pasal 4

Bentuk Pelayanan

- (1) Pelayanan penguburan orang mati dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:
 - a. pelayanan ibadah penghiburan, ibadah penguburan, dan ibadah syukur dengan berpedoman pada model Tata Ibadah yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GMIT;
 - b. pelayanan pastoral yang bersumber pada belas kasihan Kristus yang memberi pengharapan, menguatkan, dan memulihkan anggota jemaat yang berduka.
- (2) Segala bentuk ritual budaya suku dilaksanakan dalam kerangka penghormatan, pengharapan, dan pemulihan yang berpusat pada Allah Pemberi hidup di dalam Yesus Kristus.
- (3) Pemindahan tulang orang mati dapat dilaksanakan dengan doa atau ibadah.
- (4) Pelaksanaan memindahkan jenazah ke dalam peti dapat dirangkai atau disatukan dengan liturgi ibadah penghiburan sebelum hari penguburan.
- (5) Ibadah penguburan dapat dirangkai dengan acara lain, misalnya upacara kedinasan yang diatur bersama oleh keluarga dan majelis jemaat serta pihak lain yang terkait dalam semangat penghormatan kepada Allah dan pastoral bagi keluarga.
- (6) Ungkapan-ungkapan yang tidak berdasarkan ajaran iman Kristen hendaknya tidak digunakan oleh pelayan baik dalam tata ibadah maupun pastoral.

Pasal 5

Lingkup Pelayanan

- (1) Penguburan orang mati dilaksanakan oleh para pejabat pelayanan suatu jemaat dalam wilayah pelayanan jemaat tersebut.
- (2) Anggota suatu jemaat yang meninggal dan disemayamkan di luar wilayah pelayanan jemaat asal dapat dilayani oleh majelis jemaat setempat berdasarkan kesepakatan majelis jemaat dari kedua jemaat dan keluarga.

- (3) Pelayanan penghiburan dan penguburan orang mati dapat dilakukan terhadap:
 - a. anggota GMIT yang meninggal dunia, mulai dari usia 0 tahun dan seterusnya;
 - b. bukan anggota GMIT atau bukan beragama Kristen, atas permintaan keluarga yang adalah anggota GMIT;
 - c. orang tanpa identitas, atas permintaan pimpinan instansi yang berkompeten;
 - d. orang tanpa identitas, tanpa permintaan instansi yang berkompeten tetapi berdasarkan keputusan majelis jemaat.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Pasal 6

Pelayan

- (1) Ibadah penguburan dipimpin oleh pendeta/penatua/vikaris jemaat setempat, yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja dan yang dipercayakan oleh majelis jemaat untuk melaksanakan tugas itu.
- (2) Selain ibadah penguburan, majelis jemaat melaksanakan pelayanan ibadah sebagai berikut:
 - a. ibadah penghiburan dilaksanakan sebelum hari penguburan dan dipimpin oleh pendeta/penatua/vikaris.
 - b. ibadah syukur dilaksanakan setelah penguburan yakni pada hari yang sama atau hari lain dan dipimpin oleh pendeta/penatua/vikaris.
- (3) Mengenai pakaian liturgis/jabatan:
 - a. pelayan ibadah penguburan oleh pendeta dapat mengenakan pakaian jabatan berupa toga atau kemeja berkolar, sesuai keputusan majelis jemaat setempat, dan stola hitam yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GMIT.
 - b. pelayan ibadah penguburan oleh penatua disesuaikan dengan keputusan majelis jemaat setempat dan stola hitam yang ditetapkan oleh Majelis Sinode GMIT.

- c. pelayan ibadah penguburan oleh vikaris disesuaikan dengan keputusan majelis jemaat setempat dan tidak mengenakan stola.

Pasal 7 **Waktu**

- (1) Waktu ibadah penghiburan dan penguburan ditentukan atas kesepakatan majelis jemaat setempat dan keluarga.
- (2) Persemayaman jenazah sebelum dikuburkan hendaknya tidak lebih dari 2 (dua) hari.
- (3) Pelaksanaan waktu ibadah penguburan di rumah duka dan di tempat penguburan jenazah dilaksanakan pada hari yang sama dalam satu rangkaian tata ibadah.
- (4) Ibadah syukur dapat dilaksanakan setelah penguburan, yakni pada hari yang sama atau hari lain yang disepakati bersama oleh majelis jemaat setempat dan keluarga.

Pasal 8 **Tempat**

- (1) Jenazah disemayamkan di rumah duka atau tempat tertentu yang disepakati bersama oleh keluarga.
- (2) Jenazah pejabat gereja (pendeta, penatua, diaken, dan pengajar) dapat disemayamkan di gedung gereja pada saat ibadah penguburan.
- (3) Jenazah anggota jemaat dapat disemayamkan di gedung gereja pada saat penguburan berdasarkan kesepakatan majelis jemaat setempat dan keluarga karena alasan praktis.
- (4) Majelis jemaat setempat melaksanakan doa di rumah sebelum jenazah dibawa untuk disemayamkan di gedung gereja, sedangkan ibadah penguburan dilaksanakan di gedung gereja.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diserahkan pelaksanaannya kepada majelis jemaat setempat dengan ketentuan bahwa segala sesuatu harus dijalankan sesuai dengan kesaksian Alkitab dan yang tidak bertentangan dengan Tata GMTI, serta maksud dan tujuan tiap pasal dalam peraturan ini.

Pasal 10

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Keputusan Majelis Sinode No. 05/KEP/MS-GMIT/XL/2016 tentang Peraturan Pastoral, dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Penguburan Orang Mati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Oleh : Majelis Sinode GMTI
Pada : Persidangan Majelis Sinode XLI
Tanggal : 26 Februari 2017

Majelis Sinode GMTI


Ketua



PDT. DR. MERY L. Y. KOLIMON,



Sekretaris,



PDT. YUSUF NAKMOFA, M.TH.